

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan menanggung biaya rumah sakit para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS. Bentuk perlindungan lain dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS sebelum terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan dibuatnya ruang pertolongan pertama bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan diberikan pertolongan pertama oleh tim dari perusahaan tersebut oleh karena itu terhadap karyawan tetap dari perusahaan tersebut harus ada beberapa karyawan yang mendapat pelatihan dalam rangka memberikan pertolongan pertama, serta adanya pelatihan teknis bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di perusahaan yang belum biasa digunakan.
2. Faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, yaitu antara lain faktor administratif, faktor pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja selama tiga bulan

saja, dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang, serta faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.

## **B. Saran**

1. Bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan apabila terdapat pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja dan pekerja tersebut belum terdaftar dalam program BPJS maka perusahaan wajib untuk menanggung biaya rumah sakit, namun sebaiknya untuk para tenaga kerja yang tergabung di sebuah perusahaan walaupun hanya sebagai pekerja harian lepas tetap didaftarkan keikutsertaannya dalam program BPJS, hal ini agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dilihat dari faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, maka dari itu harus ditinjau ulang terhadap syarat-syarat pemenuhan untuk dapat ikut serta dalam program BPJS, selain itu sosialisasi mengenai pentingnya program BPJS harus gencar dilakukan oleh pemerintah. Atau perusahaan dapat mendaftarkan para pekerja harian lepas ke perusahaan asuransi swasta, dengan sistem premi asuransi bulanan sesuai dengan waktu kontrak para pekerja harian lepas tersebut.
3. Perlu dilakukan suatu pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi serta penanganan dan penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja agar kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Sehingga dapat berguna bagi manajemen hotel dalam menerapkan standarisasi kesehatan

dan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Apabila semua standar tersebut dapat diterapkan secara baik dan benar, maka karyawan akan merasa aman dan semangat dalam menjalankan pekerjaan.